



**P U T U S A N**

**Nomor : 468 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **J I M M Y**;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lebak Indah Regency Blok H. No. 46 Surabaya;  
A g a m a : Budha;  
Pekerjaan : Swasta (Free Line Plastik);  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JIMMY pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Jalan Lebak Indah regency Blok C No.17 Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AYU KOMALA GENI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi melarang pergi kepada saksi HERMANTO (suami saksi korban) dengan tujuan meninggalkan rumah dan memberikan tas kepada Terdakwa karena anak saksi sedang sakit dan saksi mencoba mengambil tas yang sudah diberikan kepada Terdakwa yang langsung berusaha membawa tas keluar pagar sehingga terjadi tarik menarik tas;
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi tarik menarik tas antara saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memukuli tangan saksi dengan menggunakan tangan kosong sehingga tas tersebut terlepas;
- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa, tangan saksi AYU KOMALA GENI terluka dengan hasil pemeriksaan fisik berdasarkan Visum et repertum

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor : 468 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :445/005/RSMS/VER/436.7.8/2013 tanggal 08 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.INESA KHOIRUL HARAP dokter pada Rumah Sakit umum daerah Dr.M.Soewandhie Kota Surabaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

J) Keluhan utama : Nyeri dan luka di tangan kiri, Anamnesa : Nyeri dan luka di tangan kiri setelah bertengkar, Diagnose Fisik : vulus ictum digit I manus Siniter uk.0,1 X 0.1 cm ; Hematona darsal manus siniter uk 2 X 2 cm, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : luka tusuk di jempol tangan kiri dan luka memar di punggung telapak kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung Tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 03 Februari 2014 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIMMY tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa JIMMY dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1895/Pid.B/2013/PN.Sby, tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat waktu selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor : 468 K/PID/2015



**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :  
383/Pid/2014/PT.Sby, tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 April 2014 Nomor : 1895/Pid.B/2013/PN. Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Meningat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 118/Akta/Kss/XI/2014/PN.Sby, Jo. Nomor 1895/Pid.B/2013/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2014 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 November 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 November 2014;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dari pertimbangan pada halaman 8 yang menyatakan :  
"Menimbang bahwa setelah pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 April 2014 Nomor : 1985/Pid.B/2014/PN.Sby, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh



Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tersebut tidak memperhatikan ketentuan Pasal 14 Ayat 4 KUHP yang menyatakan perintah tersebut pada Ayat 1 hanya diberikan jika Hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya, syarat umum yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika syarat itu ada, serta Pasal 14 Ayat 5 KUHP yang menyatakan Perintah tersebut dalam Ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu, yang mana dalam pertimbangan *Judex Facti* yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tidak mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa, apalagi Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya serta tidak menyesali perbuatannya

2. Bahwa cara mengadili *Judex Facti* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban, Terdakwa tidak mengakui serta menyesali perbuatannya dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa karena telah terjadi tarik



menarik tas antara Terdakwa dengan korban sehingga korban mengalami luka tusuk di jempol Tangan kiri dan luka memar dipunggung, telapak tangan kiri luka tersebut tidak menyebabkan terhalangnya saksi korban melakukan kegiatannya selama sehari, sehingga sudah patut jika Terdakwa dipidana bersyarat;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanya mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan keadilan, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP menguatkan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **19 Juni 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd / **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Ttd/ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H..**

Ttd / **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum..**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor : 468 K/PID/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)